



PUTUSAN
Nomor 337 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

OSCAR & PARTNERS PROFESSIONAL INSURANCE CONSULTANTS, yang diwakili oleh Pemilik, Happy Oscar Pakpahan, IR, berkedudukan di Ruko Semarang Indah E2/29, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luhut Sagala, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Kurator LDN Ernst, beralamat di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal, Nomor 5C, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

ANDREW HANDOJO GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Permata Merah E-71, RT 001, RW 006, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada C. Dr. Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Yosep Parera, beralamat di Jalan Semarang Indah, Blok D 15, Nomor 32, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk., (CABANG SEMARANG)**, berkedudukan di Jalan Pandanaran 2 - 6, Blok IV, Semarang;
2. **DENI PAHALA PARDEDE**, bertempat tinggal di Perumahan Villa Krista F/6, Gedawang, Banyumanik; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 337 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil karena tidak dapat dicairkannya klaim asuransi atas Nomor Polis IP060115000866 jangka waktu tertanggung 4 Desember 2015 sampai dengan 4 Desember 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berupa rasa waswas, khawatir dan terbebani pikirannya selama mengurus perkara ini senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini atas:
 - a. Kantor Tergugat I yang terletak di Ruko Semarang Indah E2/29, Kota Semarang dan aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I;
 - b. Kantor Tergugat II yang terletak di Jalan Pandanaran 2-6, Blok 4, Semarang berikut aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat II;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 337 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Rumah dan tanah milik Tergugat III yang terletak di Perum Villa Krista F/6, Gedawang, Banyumanik berikut aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat III;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan isi putusan pengadilan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan hukuman paksa badan berupa kurungan selama 6 (enam) bulan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan tidak memiliki dasar, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi yang berupa tanah dan bangunan termasuk peralatan kantor yang terdapat di dalamnya yang terletak di Jalan Industri Raya Barat II, Nomor 264 B, Lik Semarang;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sejumlah uang akibat perbuatannya yang mengakibatkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi menderita kerugian materiil dan imateriil yang tidak ternilai dan harus membayar jasa kantor hukum untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Semarang, terganggunya bisnis dan usaha Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi serta rasa was-was, khawatir dan terbebani selama mengurus perkara ini, yang jika digabung kerugian materiil dan kerugian imateriil, yang jika dinilai dengan uang pantas dan layak ditetapkan tidak kurang dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 337 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III berupa kerugian materiil adalah sebesar Rp2.975.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp2.975.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT SMG, tanggal 29 Oktober 2018;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2019, tanggal 9 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **I. OSCAR & PARTNERS PROFESSIONAL INSURANCE CONSULTANTS** dan **II. DENI PAHALA PARDEDE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1905 K/Pdt/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 529/Pdt.G/2017/PN Smg *juncto* Nomor 8/Pdt.PK/2020/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1905 K/Pdt/2019, Tanggal 9 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 423/PDT/2018/PT SMG, Tanggal 29 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 529/Pdt.G/ 2017/PN Smg, tanggal 31 Mei 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali);
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Andrew Handojo Gunawan) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan dan tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat (Andrew Handojo Gunawan) sepanjang yang ditujukan terhadap Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 337 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pihak yang dinyatakan kalah untuk membayar biaya perkara;
Atau, memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 3 Juli 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan Kembali tanggal 22 Juni 2020 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 3 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembatalan asuransi kebakaran atas nama Penggugat yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III melalui surat menyurat elektronik/email kepada Tergugat II, karena telah dibatalkan oleh salah satu pihak bukan batal secara otomatis karena pembatalan tanpa diketahui/dikonfirmasi oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengklaim asuransinya;

Bahwa ternyata polis asuransinya belum dibayarkan kepada Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali OSCAR & PARTNERS PROFESSIONAL INSURANCE CONSULTANTS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 337 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **OSCAR & PARTNERS PROFESSIONAL INSURANCE CONSULTANTS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 337 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 337 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)